

PALESTINA VS ISRAEL: STUDI KRITIS TENTANG KEJAHATAN PERANG DAN YURISDIKSI INTERNASIONAL

Sifa Alfyyah Asathin¹, Salsabila Nafisa'ah²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹Email: alfyyah02@gmail.com

²Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

²Email: salsasalsabila084@gmail.com

Abstract: This study examines Palestine's claims against Israel for war crimes through the International Criminal Court (ICC). The prolonged conflict between Israel and Palestine has resulted in numerous violations of international humanitarian law, including war crimes, crimes against humanity, and human rights violations. This study aims to analyze the legal basis for Palestine's claims and ICC's jurisdiction in prosecuting Israel, given that Israel is not a party to the Rome Statute. The research employs a document analysis method, examining various sources of international law, official reports, and ICC rulings on similar cases. The findings reveal that Palestine has met the requirements to be a state party to the Rome Statute since 2015, enabling it to file claims against Israel. Although Israel is not an ICC member, the Court can exercise jurisdiction since the alleged crimes occurred in Palestinian territory, which has accepted ICC's authority. This study also identifies various war crimes committed by Israel, including attacks on civilians, the use of prohibited weapons, and obstruction of humanitarian aid. Thus, the findings highlight the urgency of ICC's involvement in prosecuting this case to uphold international law and provide justice for the victims of the conflict.

Keywords: Palestine, Israel, War Crimes, International Criminal Court

Abstrak: Penelitian ini membahas tuntutan Palestina terhadap kejahatan perang Israel melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menyebabkan berbagai pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum pengajuan tuntutan Palestina serta kewenangan ICC dalam mengadili Israel, mengingat Israel bukan negara anggota Statuta Roma. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dengan menganalisis berbagai sumber hukum internasional, laporan resmi, serta keputusan ICC terkait kasus serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Palestina telah memenuhi syarat sebagai negara pihak dalam Statuta Roma sejak 2015, yang memungkinkan pengajuan tuntutan terhadap Israel. Meskipun Israel bukan anggota ICC, yurisdiksi dapat diberlakukan karena kejahatan yang dilakukan terjadi di wilayah Palestina, yang telah menerima kewenangan ICC. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai bentuk kejahatan perang yang dilakukan Israel, termasuk serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata terlarang, dan penggalangan bantuan kemanusiaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat urgensi keterlibatan ICC dalam mengadili kasus ini guna menegakkan hukum internasional dan memberikan keadilan bagi korban konflik.

Kata Kunci: Palestina, Israel, Kejahatan Perang, Mahkamah Pidana Internasional

PENDAHULUAN

Secara definisi, kejahatan perang adalah suatu bentuk konflik yang cukup serius dengan diikuti banyaknya kekerasan, ancaman, penaklukan, bahkan teror. Biasanya kejahatan perang ini terjadi dalam lingkup yang terorganisasi oleh unit politik Internasional [Graham Evans and Jeffrey Newnham 1998, 565]. Ketika terjadi pertentangan antar negara terkait suatu tujuan tertentu yang tidak bisa terselesaikan dengan kekuatan polisi domestik, maka melakukan kekerasan melalui perang dipilih untuk menyelesaikan persoalan. Tentu saja perang bukanlah pilihan yang tepat, karena banyak sekali hal yang dikorbankan ketika perang terjadi. Tidak sedikit korban jiwa berjatuh dari masyarakat yang tidak terlibat akan problematika tersebut [Hugh Miall et.al 1999, 23]. Belum lagi perang juga secara nyata banyak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi hak kodrat manusia sejak lahir. Hak-hak itu wajib dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu termasuk negara sebagai pelindung rakyat. Namun negara justru membuat rakyatnya dipenuhi dengan rasa takut akan ketidaknyamanan, ketegangan, kerusakan, konflik senjata bahkan serangan bom dari perang.

Sejatinya kejahatan perang bukanlah suatu hal yang baru dalam kehidupan manusia. Jika kita lihat ke belakang, pada tahun 1918 telah terjadi perang dunia I dan muncul lagi di tahun 1939 sebagai perang dunia II. Kejahatan perang yang terjadi di tahun tersebut adalah perang yang sangat besar hingga melibatkan banyak negara didalamnya. Dampak yang ditimbulkan juga sangat banyak terlebih korban jiwa dengan skala luas. Peristiwa itu bahkan memunculkan perhatian PBB untuk membuat Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948. Walaupun demikian, hingga saat ini konflik bersenjata dalam kejahatan perang masih banyak terjadi. Seperti perang dingin antara AS dan Uni Soviet, perang antara pemerintah federal Nigeria dengan Biafra, Perang Amerika dengan Taliban, Perang Irak, Perang Balkan, dan perang-perang yang lainnya. Semakin berkembangnya zaman, bentuk kejahatan perang juga banyak terjadi, tidak hanya perang lokal atau antar negara tetapi melibatkan pula aktor non-negara (kelompok tertentu) seperti teroris, gerakan etnis Internasional dan lainnya [Daniel S.Papp, 1988, 503].

Upaya untuk menekan terjadinya perang dan menciptakan kehidupan yang damai terus dilakukan seiring dengan banyak terjadinya perang, penindasan dan pelanggaran HAM. Termasuk juga adanya upaya peningkatan hukum humaniter Internasional (*International Humanitarian Law – IHL*) yang membahas akan kejahatan perang. Hukum ini memuat Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang dan memuat hukum Den Haag tentang peraturan berperang [ICRC 2004, 4]. Selain itu juga ada komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross – ICRC*) sebagai lembaga netral yang menjamin perlindungan dan bantuan bagi korban konflik bersenjata. Adapun dalam proses penyelesaian damai sengketa kejahatan perang dilibatkan adanya Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)* [Ambarwati dkk 169]. Sebagai lembaga Internasional yang melakukan pemeliharaan keamanan dan perdamaian negara, ICC telah banyak menyelesaikan kasus perang yang telah terjadi di dunia. Termasuk juga peristiwa perang antara Palestina dan Israel. Kejahatan perang yang melibatkan dua negara di Timur Tengah ini cukup populer dan menarik banyak perhatian masyarakat. Hingga pada akhirnya Palestina menuntut kejahatan perang Israel kepada lembaga Internasional ICC. Proses penuntutan kepada ICC dalam contoh peristiwa perang tersebut menarik untuk dikaji terlebih dalam memahami bagaimana mekanisme ICC bekerja dan menyelesaikan konflik Internasional.

METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum guna menyelesaikan suatu isu hukum [Amiruddin dan Zainal Asikin 2012, 118]. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bersumber dari studi pustaka yang masuk ke dalam data sekunder [Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2007, 23]. Bahan hukum tersebut di antaranya terbagi menjadi: *Pertama*, bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan; *Kedua*, bahan hukum sekunder yang menyediakan penjelasan informasi atau hal terkait dari bahan hukum primer serta implementasi seperti buku, artikel jurnal, laporan; *Ketiga*, bahan hukum tersier atau non-hukum sebagai pelengkap di mana berupa jurnal non-hukum, artikel, ensiklopedia. Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah teknik studi kepustakaan (*library research*) di mana mendalami informasi tertulis mengenai hukum dalam suatu publikasi [Depri Liber Sonata 2014, 30]. Sedangkan, metode pengolahan dan analisis data menggunakan deskriptif-analitis dan preskriptif. Metode deskriptif-analitis berfungsi untuk menjabarkan permasalahan dengan detail guna mendapatkan solusi yang tepat. Adapun metode preskriptif bertujuan untuk memberikan penyelesaian masalah dengan meneliti kondisi hukum secara intrinsik. Terakhir, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir deduktif yaitu dari umum menuju khusus. Penelitian ini juga akan memberikan saran dengan masukan praktis untuk menyelesaikan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Palestina dan Israel

Istilah “Palestina” berasal dari kata Filistin. Dengan kata lain, bangsa ini menduduki pantai selatan Kanaan ketika bangsa Israel memasuki wilayah tersebut. Wilayah mereka kemudian dikenal sebagai Filistia. Nama ini pertama kali digunakan oleh Herodotus untuk menyebut wilayah selatan Suriah. Dengan ejaan "Palestina", istilah ini juga digunakan oleh orang Romawi. Ketika bangsa Israel datang dari Mesopotamia dan bangsa Filistin dari Mediterania, bangsa Kanaan akhirnya menghilang. Selama berbagai peperangan, bangsa Filistin akhirnya dikalahkan dan diusir ke utara oleh bangsa Israel [Wikipedia 2015].

Wilayah ini kemudian dipecah menjadi Yudea dan Samaria. Belakangan, ketika Raja Nebukadnezar dari Babilonia menyerbu wilayah tersebut, wilayah tersebut dikuasai oleh bangsa Israel. Bangsa Israel akhirnya memperoleh kembali kemerdekaan dari Kekaisaran Seleukia Suriah yang berasal dari Yunani sekitar tahun 160 SM hingga kedatangan bangsa Romawi. Kaum Yahudi kemudian memberontak melawan penjajah Romawi pada pertengahan abad ke-1 M dan berhasil dikalahkan. Pemberontakan kedua dipimpin oleh Simon Bar Kokhba pada awal abad ke-2 M dan kembali dikalahkan. Pada tahun 135 M, Tinneius Rufus, gubernur Romawi di Yudea, membersihkan Temple Mount, sebuah tanda bahwa Yerusalem telah hancur total. Bangsa Romawi mengusir semua orang Yahudi dari Yudea dan Samaria dan mengganti nama wilayah tersebut menjadi Palestina. Kekaisaran Romawi sengaja menggunakan nama “Palestina” karena bangsa Filistin adalah musuh keturunan Israel, khususnya Yahudi. Deklarasi Kemerdekaan Palestina diproklamasikan oleh Dewan Nasional (PNC) Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tanggal 15 November 1988 di Aljir.

Berdirinya negara Palestina dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempersatukan masyarakat Palestina yang beragam etnis. Deklarasi kemerdekaan Palestina disampaikan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat, yang kemudian menjadi presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan di Aljiria, Aljazair. Namun, dari sudut pandang hukum internasional, status

Palestina masih rapuh karena tidak semua negara, termasuk sebagian anggota Dewan Keamanan PBB mengakuinya sebagai negara berdaulat. Selain itu, ketidakjelasan batas wilayahnya semakin memperumit pengakuan internasional. Di tengah ketidakpastian politik ini, masyarakat Palestina mulai melakukan perlawanan aktif terhadap dominasi Israel. Sejak tahun 1987, muncul Intifada, sebuah gerakan perlawanan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina seperti sebelum berdirinya Negara Israel. Gerakan ini lahir dari frustrasi atas pendudukan Israel dan pengusiran massal warga Palestina pasca Perang Enam Hari (1967), yang menyebabkan banyak pejuang Palestina menjadi pengungsi di wilayah yang kini dikuasai Israel.

Untuk memahami akar dari konflik berkepanjangan ini, penting untuk melihat kronologi peristiwa yang terjadi sejak awal abad ke-20. Konflik dimulai pada 1917, ketika Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, yang mendukung pembentukan tanah air bagi Yahudi di Palestina. Kebijakan ini semakin ditegaskan pada 1922, saat Inggris secara resmi menguasai Palestina melalui Mandat Palestina, yang mempercepat arus migrasi Yahudi dan memicu ketegangan dengan penduduk Arab setempat. Ketegangan ini mencapai puncaknya dalam Revolusi Arab (1936-1939) yang dipimpin Amin al-Hussein, mengakibatkan ribuan korban jiwa dalam upaya menentang dominasi Inggris dan Zionis. Setelah Perang Dunia II, pada 1947, PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina, yang membagi wilayah tersebut antara Yahudi dan Arab. Setahun kemudian, Israel memproklamasikan kemerdekaannya (1948), yang langsung memicu perang dengan negara-negara Arab, termasuk Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon. Perang Arab-Israel 1948 berakhir dengan gencatan senjata (1949), tetapi Israel berhasil merebut wilayah yang lebih luas dari yang ditetapkan dalam resolusi PBB.

Konflik berlanjut dengan Perang Suez (1956), yang dipicu oleh nasionalisasi Terusan Suez oleh Mesir, mendorong serangan militer dari Israel, Inggris, dan Prancis. Kemudian, pada 1967, terjadi Perang Enam Hari, di mana Israel berhasil merebut Jalur Gaza, Tepi Barat, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan, memperparah penderitaan Palestina. Pasca perang ini, Resolusi Khartoum (1967) dikeluarkan oleh negara-negara Arab, yang menegaskan sikap tidak ada perdamaian, tidak ada pengakuan, dan tidak ada negosiasi dengan Israel. Situasi semakin memburuk pada 1968, ketika Palestina secara resmi menuntut pembekuan Israel, sementara konflik terus meningkat dengan Perang Yom Kippur (1973) yang melibatkan koalisi Arab di bawah pimpinan Mesir dan Suriah. Upaya diplomasi untuk perdamaian mulai muncul melalui Kesepakatan Camp David (1978), yang menghasilkan perjanjian damai antara Israel dan Mesir, tetapi ketegangan kembali meningkat dengan Perang Lebanon (1982), yang ditandai dengan invasi Israel ke Lebanon Selatan untuk menumpas PLO.

Pada 1993, terjadi Kesepakatan Oslo, di mana Israel dan PLO akhirnya saling mengakui keberadaan masing-masing. Namun, perdamaian tidak bertahan lama, dengan insiden seperti kerusuhan di Masjid Al-Aqsa (1996), pembangunan tembok pemisah Israel (2002) yang semakin membatasi mobilitas warga Palestina, dan meningkatnya aksi militer Israel terhadap wilayah Palestina. Pada 2005, Israel menarik pasukannya dari Jalur Gaza, tetapi ketegangan terus berlanjut, terutama setelah Hamas memenangkan pemilu Palestina (2006), yang memperburuk hubungan antara Palestina dan Israel. Eskalasi konflik mencapai puncaknya pada 2008, ketika Israel melancarkan Operasi Cast Lead, sebuah agresi militer besar-besaran ke Jalur Gaza yang menyebabkan ribuan korban jiwa. Rangkaian peristiwa ini menggambarkan bagaimana konflik Israel-Palestina telah berlangsung lebih dari satu abad, dengan berbagai upaya perdamaian yang gagal menghentikan agresi militer dan pelanggaran hukum internasional. Situasi ini akhirnya mendorong Palestina untuk mencari keadilan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) guna menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan perang yang telah dilakukan.

2. Proses Yurisdiksi Kasus Palestina dan Israel

Konflik antara Palestina dengan Israel akhirnya sampai pada tuntutan yang diajukan Palestina kepada Mahkamah Pidana Internasional atau biasa dikenal dengan istilah *International Criminal Court (ICC)*. Konflik tersebut sejatinya terjadi akibat kejahatan perang yang dilakukan oleh negara Israel terhadap Palestina. Kejahatan perang itu dilakukan semata-mata karena ambisi Israel yang ingin menduduki tanah Palestina [Mistri A. Muchsin 2015, 12]. Perebutan tanah kekuasaan Palestina bukanlah hal yang baru pertama kali terjadi. Menilik sejarah dahulu, tepatnya di tahun 1917 perebutan kekuasaan akan tanah Palestina terjadi setelah kalahnya Turki Utsmani dalam Perang Dunia II silam [Muhsin Muhammad Shaleh 2002, 42]. Kekalahan tersebut menyebabkan kekuasaan Palestina berpindah kepada Inggris yang secara resmi dimulai pada tahun 1922.

Saat Perang Dunia II konflik perebutan tanah Palestina juga berlanjut yang dilakukan oleh Yahudi. Saat itu, bangsa Yahudi mengatakan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi Yahudi kecuali membuat negara sendiri di tanah Palestina. Pernyataan tersebut dilakukan untuk mencari simpati dari Nazi Jerman dan Eropa Timur atas peristiwa kekerasan yang dirasakan kaum Yahudi oleh bangsa Eropa terutama Hilter [Widya Islamiati dan Syamsul Rijal 2022, 8]. Usaha Yahudi pun berbuah manis, di mana pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengumumkan pembagian 2 wilayah Palestina untuk orang Arab dan kaum Yahudi melalui Resolusi No. 181 [Harmawati 2005, 134]. Tentu saja ini bukanlah berita yang baik bagi masyarakat Palestina. Hal ini karena setelah beberapa waktu selanjutnya, seorang pemimpin Bernama Zionis secara langsung memproklamasikan berdirinya Israel sebagai negara berdaulat di tahun 1948. Peristiwa ini tentu sangat mengejutkan berbagi pihak, tanah Palestina yang awalnya merupakan bagian orang Yahudi justru dibuat sebuah negara tersendiri dalam negara. Perebutan kekuasaan wilayah itupun yang akhirnya berlanjut menjadi konflik kejahatan orang oleh Israel terhadap Palestina hingga sekarang.

Kaum Yahudi mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan sejarah lama yang membuatnya mengecilkan dan membentuk negara bagi orang Yahudi di tanah Palestina. Pernyataan tersebut tentulah tidak mendasar dan bukan menjadi alasan yang resmi untuk merebut tanah kekuasaan Palestina, Terlebih obsesi Yahudi juga diikuti dengan konflik bersenjata dan peperangan yang menyebabkan banyak terjadinya kekerasan, bunuh membunuh membabi buta kepada masyarakat Palestina, Akibat peperangan tersebut banyak kerugian yang dialami Palestina bahkan tidak sedikit korban jiwa berjatuhan. Tercatat di tahun 2017 warga Palestina berjumlah 2.217 tewas akibat perang, di mana 70 % jumlah tersebut adalah warga sipil yang tak berdosa [Riri Delany dan Diah Apriani Atika Sari 2017, 1].

Apa yang dilakukan Israel kepada Palestina secara nyata telah melanggar hukum humaniter (aturan berperang). Seperti penyerangan secara besar-besaran bukan hanya kepada para militer Hamas tetapi terhadap penduduk sipil yang tidak terlibat. Belum lagi, peperangan tersebut telah menghancurkan berbagai objek sipil seperti rumah penduduk, sekolah, tempat ibadah dan lain-lain [Hengky Ho 2019, 7]. Selain melanggar hukum humaniter, Israel juga secara sadar telah melanggar prinsip kemanusiaan dan bertentangan dengan HAM. Bahkan pada kasus yang cukup genting, Israel menghadang bantuan organisasi Internasional untuk membantu korban Palestina. Penyiksaan dilakukan tanpa henti, penahanan warga di Gaza, hingga penyebaran fosfor putih yang sangat mematikan.

Ketidakmanusiawian militer Israel ini akhirnya sampai pada usaha Palestina yang menjatuhkan gugatannya kepada ICC. ICC atau International Criminal Court adalah Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan serius tingkat Internasional. Pembentukan ICC tidak terlepas dari

sumbangsih sejarah mahkamah kejahatan Internasional lainnya. Mahkamah Pidana ini terbentuk melalui Statuta Roma tahun 1998 dan berkedudukan di Den Haag Belanda. ICC merupakan mahkamah Internasional yang independen terlepas dari campur tangan manapun termasuk PBB. Adapun jalannya pergerakan ICC ini bertujuan agar menjadi sarana pelindung penghormatan HAM dan penegakkan hukum Internasional [ICC: Bhatara Ibnu Reza 2002].

Kembali kepada kasus Israel dan Palestina, sebelumnya negara Palestina telah mengajukan tuntutan ke ICC pada tahun 2009. Namun pengajuan tuntutan tersebut ditolak oleh jaksa penuntut ICC dengan alasan bahwa negara Palestina bukan merupakan negara peserta Statuta Roma [Parliamentarians for Global Action 2023]. Usaha Palestina tidak berhenti sampai disitu. Pada 1 Januari 2015, Palestina mengajukan deklarasi sesuai pasal 12 (3) Statuta Roma, dan mengakui yurisdiksi ICC terhadap dugaan kejahatan di wilayah Palestina sejak tahun 2014. Hari setelahnya, di tanggal 2 Januari 2015, Palestina secara resmi mengakses Statuta ICC. Atas hal tersebut, pada tanggal 1 April 2015, Palestina resmi menjadi negara pihak ke-123 dari Statuta Roma. Alhasil setelah resmi menjadi anggota Statuta Roma, Palestina akhirnya dapat mengajukan tuntutan kepada ICC terkait perkara kejahatan perang oleh Israel. Tepatnya pada bulan November 2015, beberapa organisasi non pemerintahan bernama Palestine Human Right Organization (PHRO) mengajukan kasus pelanggaran hukum perang kepada jaksa ICC. Tuntutan yang diajukan adalah terkait serangan militer Israel pada 8 Juli-26 Agustus 2014 di jalur Gaza. Jaksa ICC Bernama Fatou Bensouda menerima tuntutan tersebut dan mengumumkan investigasi akan kejahatan perang yang diajukan dalam kasus tersebut tepatnya pada tanggal 20 Desember 2019 [Ahren, Raphael 2019]. Kapasitas Palestina dalam mengajukan tuntutan kepada ICC sudah terang dan jelas ketika Palestina telah menjadi anggota Statuta Roma.

Setelah Palestina menjadi anggota Statuta Roma, timbul permasalahan berikutnya ketika pihak yang dituntut yakni Israel bukan merupakan bagian dari anggota Statuta Roma. Hal ini berkaitan dengan kewenangan mengadili lembaga Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Berdasarkan isi Statuta Roma, terdapat 4 kewenangan ICC diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan pasal 25 Statuta Roma, subjek hukum yang diadili oleh ICC harus bersifat individu seperti pejabat pemerintahan, komandan, militer maupun sipil dan lain sebagainya [Pasal 25 Statuta Roma 1998].
2. Pasal 5 Statuta Roma, menjelaskan bahwa kewenangan ICC juga dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang ditangani. Kejahatan tersebut harus merupakan bentuk kejahatan paling tinggi dan serius dalam pandangan Internasional, sesuai dalam pasal 5-8 Statuta Roma 1998. Kejahatan kategori ini sama seperti kejahatan pelanggaran HAM berat yakni The Crime Of Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, dan The Crime Of Aggression [Pasal 5 Statuta Roma 1998].
3. Pasal 11 Statuta Roma, Selain jenis kejahatan, terdapat juga kategori waktu atau (Temporal Jurisdiction), dimana mengatakan bahwa ICC berlaku kepada kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma tahun 2002 [Pasal 11 Statuta Roma 1998]. Pengaturan tersebut juga berimplikasi pada kenyataan bahwa ICC memiliki kewenangan hanya kepada kejahatan yang diajukan oleh negara Statuta Roma.
4. Terakhir sesuai pasal 12 Statuta Roma,,berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan (Territorial Jurisdiction). Artinya ICC dapat mengadili kasus yang diserahkan negara peserta dimana wilayah negara peserta tersebut menjadi tempat dilakukannya kejahatan [Pasal 12 Statuta Roma 1998].

Dari keempat hal yang menjadi kewenangan ICC, terlihat bahwa Palestina telah mencukupi 3 kategori kewenangan di atas yakni pasal 5, pasal 11 dan 12 Statuta Roma. Jika diuraikan secara rinci, konflik yang terjadi antara Israel kepada Palestina termasuk

kejahatan perang, sehingga ICC memiliki kewenangan untuk mengadili kasus Palestina dengan Israel. Kejahatan Perang yang diatur dalam pasal 9 Statuta Roma dimaknai sebagai pelanggaran berat yang memuat berbagai tindakan kekerasan. Seperti pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi, di mana secara sadar semua itu dilakukan pula oleh Israel kepada Palestina. Selain itu, Palestina juga telah menjadi negara peserta Statuta Roma yang secara resmi dikukuhkan pada tahun 2015, sehingga dengan begitu Palestina juga sah dan diterima untuk mengajukan tuntutan kepada ICC. Lebih lanjut, perang yang terjadi dalam konflik Israel dan Palestina terjadi dalam wilayah negara peserta Statuta Roma, atau dalam hal ini wilayah Palestina sehingga telah mencukupi kategori keempat yang diatur dalam pasal 12 Statuta Roma.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat terlihat kuatnya bukti akan kapasitas Palestina dalam mengajukan tuntutan ke ICC dan yurisdiksi ICC dalam mengadili Israel sebagai non anggota. Walaupun bukan merupakan anggota, tetapi Israel dapat diadili oleh ICC. Hal itu sesuai juga dengan pengaturan pasal 13 Statuta Roma. Isi pasal tersebut menyatakan bahwa ICC memiliki yurisdiksi terhadap negara non state parties apabila kasus warga negara non state parties melakukan kejahatan di wilayah negara state parties (negara peserta Statuta Roma) [Dapo Akande 2003, 1].

Adapun kasus tidak akan diterima oleh ICC jika terdapat beberapa hal yakni:

- a. Kasus yang diajukan kepada ICC juga sedang diselidiki oleh negara yang memiliki yurisdiksi akan hal itu. Pengecualian apabila negara itu tidak bersedia dan tidak mampu melakukan penyelidikan atau penuntutan.
- b. Kasus yang diajukan kepada ICC telah diselidiki dan diputuskan oleh negara yang memiliki yurisdiksi akan hal itu. Pengecualian apabila negara itu tidak bersedia dan tidak mampu melakukan penyelidikan atau penuntutan. Orang yang bersangkutan dalam kasus tersebut telah diadili atas perbuatan yang merupakan pokok pengaduan.
- c. Kasus yang diajukan kepada ICC bukan merupakan kejahatan level tinggi dan serius, sehingga tidak cukup gawat diadili oleh ICC [Pasal 17 Statuta Roma 1998].

Selain di atas, Langkah lain yang dapat dilakukan untuk mengadili Israel adalah penggunaan dan pemanfaatan kewenangan ICC In Proprio Motu yang diatur dalam pasal 15 Statuta Roma. Pasal tersebut menegaskan bahwa Proprio Motu adalah kewenangan yang diberikan kepada Office Of The Prosecutor (OTP) untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kasus kejahatan yang termasuk dalam kewenangan ICC tanpa perlu adanya laporan terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan, lantaran sesuai dalam pasal 13 bahwa ICC juga dapat memulai investigasi atas kejahatan Internasional setelah adanya laporan, atau aduan dari Dewan Keamanan PBB.

KESIMPULAN

Kejahatan perang yang terjadi antara Palestina dan Israel sudah terjadi sejak lama diikuti oleh ambisi Israel yang menginginkan tanah kekuasaan Palestina. Berbagai macam cara Israel lakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tak terkecuali dengan kekerasan dan perang. Konflik bermula ketika Israel memproklamkan negara sendiri di wilayah negara Palestina, yang tentu saja tidak dibenarkan. Belum lagi gencatan senjata terus berlanjut dan memuncak di tahun 2014 silam. Terjadinya peperangan yang sangat besar antara kedua belah pihak tepatnya di wilayah jalur Gaza. Dalam peristiwa tersebut ada banyak bentuk kejahatan yang dilakukan seperti kejahatan kemanusiaan, peperangan dan agresi. Atas peristiwa tersebut korban jiwa banyak berjatuh dari kedua negara, bukan hanya kaum militer tetapi juga warga sipil. Mengutip dalam hukum humaniter dan Statuta Roma, jelaslah sangat tidak dibenarkan masyarakat sipil dilibatkan dalam peperangan. Hal ini pula yang menarik perhatian banyak negara termasuk ICC untuk menindaklanjuti kasus tersebut. ICC sebagai

mahkamah pidana Internasional yang sejatinya hanya berwenang mengadili negara pihak Statuta Roma saja, Untuk itulah Palestina akhirnya mendeklarasikan dan resmi menjadi negara Statuta Roma pada tahun 2015 setelah konflik Gaza. Pengukuhan Palestina sebagai negara peserta, membuat kuatnya kapasitas Palestina untuk mengajukan tuntutan ke ICC. Walaupun negara Israel sebagai negara yang dituntut tidak termasuk negara peserta, tetapi berdasar Statuta Roma, ketika negara non peserta melakukan kejahatan di wilayah negara peserta, maka menjadi kewenangan ICC untuk mengadili kasus kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Darmawan, Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ctk. Keenam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Ambarwati, Ramdhany Denny, Rusman Rina, 2010, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ben White, "What a 'period of calm' looks like in the Occupied Territories", Al-Jazeera, 22 February 2013.
- Bodies of three kidnapped Israeli teens found in West Bank". The Jerusalem Post. 30 June 2014.
- Daniel S.Papp, Contemporary International Relation: Frameworks For Understanding, New York: Macmillan Publishing Company, 1988.
- Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 , No. 1 (2014).
- Graham Evans and Jeffrey Newnham, The Penguin Dictionary of International Relations, London: Penguin Books, 1998.
- Harmawati, Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi, (Jakarta: Rajawali Press, 2005).
- Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Contemporary Conflict Resolution, Cambridge: Polity Press, 1999.
- Hengky Ho, 2019, Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel, Lex Et Societatis, Vol. VII, No.2, hal. 7.
- ICRC, Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda, 2004.
- ICC: Suatu Tinjauan Politik dan Hukum. dalam www.hukumonline.com , 30/10/02 ringkasan Tesis Bhatara Ibnu Reza , .International Criminal Court: Suatu Analisis Mengenai Order dalam Hubungan Internasional. pada Pascasarjana FISIP UI 2002.
- Mistri A. Muchsin, 2015, Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan, Miqot, vol.xxxix, no.2.
- Muhsin Muhammad Shaleh, Palestina: Sejarah Perkembangan dan Konspirasi, (Jakarta:Gema Insani Press,2002).
- Riri Delany, Diah Apriani Atika Sari, 2017, Investigasi Proprio Motu Terhadap Pelanggaran Hukum Perang Pada Konflik Israel Palestina Dalam Operation Protective Edge, Belli ac Paris, Vol.3, No.1.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Sinar Raja Grafindo Persada 2007).
- Wikipedia 2015. "Negara Palestina" Wikipedia.org Web. Accessed September 15, 2015https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Palestina.
- Widya Islamiati, Syamsul Rijal, 2022, Memahami Konflik Palestina-Israel dalam Bingkai Berita NU Online, Jurnal Studi Jurnalistik, Vol.4, No.2.